



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 8 No. 6 (2021), pp.1881-1890

DOI: 10.15408/sjsbs.v8i6.23377

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Kewenangan Bpsk Dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara Asuransi; Studi Kasus Pada Perkara Antara Drs. Khamdani dengan PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Cabang Banjarmasin dan PT Oto Multiartha Cabang Sampit Tahun 2016*

Jaibril Zuhri Arief Suwarsogo,¹ Bambang Arwanto²

Universitas Narotama Surabaya



[10.15408/sjsbs.v8i6.23377](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i6.23377)

Abstract

Consumers are positioned as vulnerable parties as a result of business actors frequently violating their rights. BPSK is present as a solution for violations committed by business actors against consumers, having regard for the condition of consumers who are frequent victims. BPSK's presence is mandated by law to provide legal protection for consumers. However, BPSK's authority is frequently questioned when it comes to resolving insurance disputes. The writing style is normative juridical with a literature review to describe a fact contained in the Consumer Insurance Legal Protection Decision, which was later decided by BPSK Sampit. According to the study's findings, BPSK was established to resolve simple small-scale consumer disputes in accordance with the two laws and regulations, ensuring that BPSK's decisions were binding on the parties and that all actions had strong legal legitimacy as court decisions.

Keywords: Consumer Protection Act; Insurance; BPSK; Court Decision; Review

Abstrak

Konsumen diposisikan sebagai pihak yang rentan karena haknya sering dilanggar oleh pelaku usaha. Melihat kondisi Konsumen yang kerap menjadi korban maka hadir BPSK sebagai solusi atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen. Hadirnya BPSK sebagai badan yang diamanatkan undang-undang untuk memberikan jaminan perlindungan hukum konsumen. Namun BPSK sering dipertanyakan kewenangannya terkait penyelesaian sengketa dalam kasus perasuransian. Metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan studi literatur yang memaparkan suatu fakta yang ada dalam Putusan Perlindungan Hukum Asuransi Konsumen, yang kemudian diputuskan oleh BPSK Sampit. Hasil penelitian menyatakan bahwa BPSK dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa konsumen skala kecil yang bersifat sederhana berdasarkan kedua peraturan perundang-undangan tersebut sehingga Putusan BPSK bersifat kasasi bagi para pihak dan pada segala tindakan mempunyai legitimasi hukum yang kuat sebagai putusan pengadilan.

Kata Kunci: UU Perlindungan Konsumen, Asuransi, BPSK, Putusan Pengadilan, Peninjauan Kembali

*Received: Nov 12, 2021, Revision: Nov 15, 2021, Published: December 22, 2021.

¹ Jaibril Zuhri Arief Suwarsogo adalah mahasiswa Universitas Narotama Surabaya. E-mail: jibrilzuhri@gmail.com

² Bambang Arwanto adalah Dosen Universitas Narotama Surabaya. Email: bambang.arwanto@narotama.ac.id

A. PENDAHULUAN

Tujuan dan Cita-cita Negara Republik Indonesia secara umum, termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai dasar atas seluruh pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta dalam Undang-undang Dasar tersebut, memuat tentang tugas negara untuk mendukung dan melengkapi usaha masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang sejahtera dimana masyarakat dapat hidup dengan sebaik dan seadil mungkin, maka negara memiliki tujuan untuk penyelenggaraan kesejahteraan umum.³

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen, semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar.

Maka dibentuklah Undang-undang Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 1999,⁴ yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, serta perlunya meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, sebelumnya ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai, sehingga berdasarkan alasan tersebut diperlukan perangkat perundang-undangan untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat, untuk itu perlu dibentuk Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen oleh Pemerintah.⁵

Ditinjau dari segi definisinya, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.⁶ Dalam pelaksanaan undang-undang perlindungan konsumen, tidak menutup kemungkinan terjadi beragam permasalahan antara Konsumen dengan Pelaku Usaha, dalam proses penyelesaiannya terdapat lembaga-lembaga yang berperan untuk menangani perlindungan konsumen, diantaranya adalah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang terdaftar, kemudian Badan Perlindungan Konsumen Nasional yang dibentuk untuk membantu upaya pengembangan perlindungan konsumen, serta Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

³ Ni'matul Huda, *Pengantar Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 56-57.

⁴ Undang-undang Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

⁵ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 29.

⁶ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 29.

Sesuai ketentuan undang-undang Perlindungan konsumen⁷, sengketa tentang perlindungan konsumen dapat diselesaikan melalui 2 opsi, yakni penyelesaian diluar pengadilan, atau penyelesaian melalui Pengadilan, yang mana prosedur awal Penyelesaian sengketa harus diselesaikan terlebih dahulu melalui lembaga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Putusan yang bersifat final dan mengikat.

Selain itu dalam penyelesaian sengketa Perlindungan Konsumen terdapat ketidakjelasan norma terkait tumpang tindih kewenangan untuk menyelesaikan sengketa tersebut,⁸ yakni Pengadilan Negeri dan Badan Penyelesaian sengketa konsumen, dalam hal ini tidak ada norma atau ketentuan yang kongkrit tentang kewenangan tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan hukum berupa inkonsistensi pasal, yakni adanya ketidak pastian norma, karena terdapat pertentangan antara beberapa pasal dalam kewenangan penyelesaian sengketa perlindungan konsumen, yakni sifat putusan yang final dan mengikat pada pasal 54 ayat (3), namun pada pasal 56 ayat (2) Undang- undang perlindungan konsumen, justru terdapat upaya hukum mengajukan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian sengketa konsumen tersebut, yang dapat diajukan melalui Pengadilan negeri setempat, dalam jangka waktu empat belas hari setelah putusan Badan penyelesaian sengketa konsumen diterima.⁹

Permasalahan tersebut terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Spt, yang pada pokoknya ada pihak yang keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya Nomor: 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016 yang diajukan oleh PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Cabang Banjarmasin, dan M.Khamdani sebagai Termohon I, Serta PT.Otto Muliartha cabang Sampit sebagai Termohon II, dalam amar putusannya, Majelis Hakim yang mengadili Perkara No.24/Pdt.G/2016/PN.Spt menyatakan: Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan tersebut; Menguatkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya Nomor: 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016, tanggal 12 April 2016; Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang timbul.¹⁰

Selanjutnya Pemohon keberatan, PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk. Cabang Banjarmasin mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, dengan Nomor Perkara Nomor 839 K/Pdt.Sus-BPSK/2016, yang mana dalam amarnya dinyatakan: Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. Asuransi Bina Dana Arta,Tbk.,Cabang Banjarmasin, tersebut; serta Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Spt dan menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palangkaraya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

⁷ Undang-undang Negara Republik Indonesia No.8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

⁸ Az. Nasution, "*Aspek Hukum Perlindungan Konsumen*". Jurnal Teropong, Mei 2003, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, hlm. 6-7.

⁹ Kelik Wardiono, *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Landasan Normatif Doktrin dan Prakteknya*, Surakarta: Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007, Hal 346

¹⁰ Ibid.

Kemudian Drs.M.Khamdani mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dalam perkara Nomor :170 PK/Pdt.Sus-BPSK/2018, namun permohonan Peninjauan Kembali tersebut dalam amar putusannya dinyatakan tidak dapat diterima.¹¹

Akibat adanya inkonsistensi norma serta terdapat tumpang tindih kewenangan mengadili perkara perlindungan konsumen tersebut, maka dalam pelaksanaannya mengakibatkan inkonsistensi putusan, serta dalam hal ini ketentuan mengenai Penyelesaian sengketa yang diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen berdampak pada ketidak pastian hukum, maka berdasarkan uraian tersebut Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian thesis yang bersifat normative.¹²

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Kasus

Penggugat atas nama Drs. M. Khamdani telah melakukan perjanjian pembiayaan konsumen dengan Tergugat I. Dalam perjanjian tersebut untuk jangka waktu pembayaran angsuran kendaraan akan dilakukan selama 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran pembayaran setiap bulan sebesar Rp.3.878.000,- (tiga juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 22 setiap bulannya. Pada saat itu Penggugat telah melakukan pembayaran sejak angsuran ke 1 (satu) sampai angsuran ke 28 kepada Tergugat I. Kemudian Tergugat I mengajukan surat permintaan pertanggung jawaban kendaraan bermotor kepada perusahaan asuransi (Tergugat II) dengan nama Tertanggung PT OTO MultiArta QQ Drs. M. Khamdani, berupa mobil Toyota Avanza Veloz 1,5 M/T/2013 dengan nomor polisi KH 1613.

Bahwa pada tanggal 4 Juni 2015 sekitar jam 01.20 WIB mobil tersebut mengalami kecelakaan dengan kondisi mobil rusak berat dan Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Satlantas Polres Palangka Raya dan siangnya Penggugat melapor ke Tergugat I. Dari pihak Tergugat II melalui Tergugat I menunjuk bengkel Universal Motors J. G. Obos KM 3.5 No.16a Palangka Raya, untuk melakukan perbaikan mobil.

Pada bulan juni 2015 Penggugat telah menyerahkan 1 (unit) mobil Avanza Veloz 1.5 M/T Tahun 2013 Warna Putih dengan Nomor Polisi KH 1316 P, untuk diperbaiki oleh pihak bengkel yang merupakan mitra kerja Tergugat II dan Tergugat I. Namun hampir satu bulan tidak ada kepastian perbaikan dan pada akhirnya pada tanggal 30 Juni 2015 pihak bengkel Universal Motors Palangka Raya berinisiatif membawa mobil tersebut ke bengkel utama Universal Motor Banjarmasin yang berlokasi di Gambut, Kalimantan Selatan dengan alasan untuk percepatan perbaikan dan suku cadang. Tetapi sampai

¹¹ Tim BPSK, *Prinsip Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK*, diakses dari <https://bpskkotamalang.files.wordpress.com/2015/02/profil-bpsk-kota-malang-2014.pdf>, pada tanggal 29 Desember 2019.

¹² Mariam Darus Badruzaman, "Perlindungan Terhadap Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)" dalam BPHN Simposium Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Penerbit: Binacipta, Bandung, tahun 1986, hlm. 57.

bulan Juli-Agustus 2015 Penggugat mengecek langsung ke bengkel Universal Motor Banjarmasin dan juga melalui via telepon, mobil belum juga diperbaiki dengan alasan masih menunggu persetujuan PT ABDA Pusat di Jakarta.

Pada saat itu angsuran yang menjadi tanggung jawab Penggugat tetap dibayarkan untuk bulan Juni 2015 sebesar Rp.3.980.200 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 7 Juli 2015 (angsuran ke-29) dan Juli 2015 (angsuran ke-30) pada tanggal 21 Agustus 2015 sebesar Rp.4.077.300 (empat juta tujuh puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) yaitu angsuran ditambah denda. Kemudian pada awal Oktober 2015 mobil sudah selesai diperbaiki dan sudah selesai dibersihkan berdasarkan pengecekan langsung dari Penggugat dan yang membayarkan biaya perbaikan mobil adalah Tergugat II.¹³

Penggugat mempertanyakan kepada pihak Tergugat II bahwa nilai klaim asuransi pada tahun ke-3 adalah sebesar Rp.156.000.000 (seratus lima puluh enam juta rupiah) yang menjadi hak Penggugat sebagaimana tertuang dalam perjanjian. Sedangkan penjelasan Tergugat II via telepon pada saat Penggugat mengecek mobil di bengkel Universal Motors Banjarmasin yang berlokasi di Gambut Tergugat II menyatakan masih menunggu persetujuan ABDA pusat di Jakarta adalah Rp.68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), ini artinya masih ada hak Penggugat sebanyak Rp.88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah) yang belum diterima Tergugat, lalu kepada siapa sisa lebih perhitungan asuransi tersebut diberikan. Penggugat merasa telah dirugikan atas perbuatan wan prestasi (ingkar janji) Tergugat II.¹⁴

2. Putusan BPSK Nomor 30/Pdt.G/BPSK_PKY-PTS/VI/2016

Adapun objek gugatan yang diajukan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Menurut Penggugat, PT Oto Multiartha Cabang Sampit dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum karena saat terjadinya lalulintas tersebut merupakan FORCE MAJEURE (keadaan darurat), semestinya sejak kejadian tersebut, penggugat tidak ada kewajiban lagi untuk membayar angsuran kepada pihak Tergugat I akan tetapi pada kenyataannya Penggugat tetap membayar angsuran tersebut selama beberapa bulan karena lamanya proses perbaikan mobil tersebut di bengkel. Penggugat juga menggugat PT. Asuransi Bina Dana ArtaTbk. Cabang Banjarmasin dengan objek gugatan wanprestasi karena menurut Penggugat masih ada hak Penggugat sebanyak Rp.88.000.000 (delapan puluh delapan juta rupiah) yang belum diterima Penggugat atas klaim asuransi tersebut.

¹³ Sientje Kurniawati, 2017, Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Al-Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri (Analisis Putusan Bpsk Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSK-TT/KEP.IX/2013) Jurnal Nomor e-ISSN: 2527-564XWebsite <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>.

¹⁴ Shanti Rachmadsyah, 2010, Kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cc7facb76176/kompetensi-badan-penyelesaian-sengketa> konsumen/ pada tang gal 18 Januari 2020

Dari gugatan penggugat diatas, Majelis Hakim kemudian melakukan pemeriksaan berkas perkara. Karena kedua Tergugat tidak hadir dalam persidangan, dan kedua tergugat terbukti secara hukum melakukan perbuatan melawan hukum serta wanprestasi maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat.

Konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/ atau jasa, diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, serta memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 huruf c, g, dan h UUPK.

Perlu diketahui bahwa pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai jaminan barang dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, memperlakukan dan melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif serta memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam pasal 7 huruf b, c, dan g, UUPK. Oleh sebab demikian maka Tergugat I dan Tergugat II selaku Pelaku Usaha belum memenuhi ketentuan pasal 18 UUPK tentang ketentuan pencantuman klausa baku.

3. Putusan Pengadilan Negeri PN Sampit Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Spt.

Dengan adanya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut diatas, Tergugat II atas nama PT. Asuransi Bina Dana ArtaTbk. Cabang Banjarmasin merasa telah dirugikan dan akan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Sampit.

Menurut PT. Asuransi Bina Dana ArtaTbk. Cabang Banjarmasin (Pemohon Keberatan), tentang hak Penggugat sebesar Rp. 88.000.000; adalah tidak benar adanya. Nilai klaim asuransi sebesar Rp. 88.000.000; tersebut bukan merupakan hak Penggugat karena perbaikan kendaraan akibat kecelakaan tersebut merupakan kerugian sebagian bukan kerugian total. PT. Asuransi Bina Dana ArtaTbk. Cabang Banjarmasin telah melakukan kewajiban hukum dengan membayar biaya perbaikan kendaraan tersebut, untuk nilai klaim sebesar Rp. 88.000.000; bukan hak Penggugat karena bukan termasuk kerugian total sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 1 dan 2 Polis Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia.

Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya Nomor: 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016, tanggal 12 April 2016 error in persona karena Pemohon I tidak memiliki hubungan hukum dalam perkara yang ada, karena Pemohon hanya mempunyai hubungan hukum dengan Termohon II berupa perjanjian polis asuransi kendaraan bermotor sehingga Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya Nomor: 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016 tidak berdasar hukum, kabur dan tidak jelas (obscuur libel) dipertimbangkan sebagai berikut bahwa mengenai siapa saja yang akan dimasukkan sebagai pihak dalam suatu gugatan sepenuhnya adalah hak Penggugat yang dalam hal ini adalah Termohon Keberatan (semula Penggugat/Konsumen) hal ini

ditegaskan dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305K/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 karena Penggugatlah yang mengetahui secara pasti hubungan hukum diantara para pihak tersebut, sehingga alasan tersebutlah haruslah dinyatakan ditolak.¹⁵

Kemudian terhadap alasan keberatan Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Palangka Raya Nomor: 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016 tanggal 12 April 2016 adalah putusan yang tidak sah dan melawan hukum karena Pemohon tidak pernah menerima surat panggilan sidang pertama dan kedua dan baru menerima surat panggilan sidang ketiga pada tanggal 4 April 2016 yang dikeluarkan oleh BPSK pada tanggal 02 April 2016 untuk hadir pada sidang mediasi ketiga pada tanggal 06 April 2016, jadi selaku Pemohon tidak mendapatkan hak hukum dalam proses beracara akan dipertimbangkan sebagai berikut bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Keberatan yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, ternyata Pemohon Keberatan tidak mampu membuktikan dalil dan alasan keberatan tersebut, sehingga alasan tersebut haruslah dinyatakan ditolak.

Dengan adanya keberatan dari pemohon keberatan diatas, Majelis Hakim melakukan pemeriksaan berkas perkara. Karena tidak adanya bukti yang menunjukkan bahwa Putusan BPSK adalah hasil dari tipu muslihat atau adanya dokumen-dokumen palsu saat persidangan, maka Majelis Hakim menolak permohonan keberatan Pemohon keberatan dan menguatkan Putusan BPSK.¹⁶

4. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 839 K/Pdt.Sus-BPSK/2016

Setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Spt, pihak PT Asuransi Bina Dana Artha (ABDA) Cabang Banjarmasin sebagai pihak yang tidak terima atas putusan tersebut kemudian mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung. Dalam Kasasi tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum dan BPSK dinilai tidak memiliki wewenang atas permasalahan tersebut.

Sebelum dibatalkannya Putusan BPSK ini, banyak Putusan BPSK yang telah dibatalkan oleh MA dan hampir semua putusan tersebut dibatalkan karena Mahkamah Agung menganggap bahwa sengketa tersebut bukan merupakan wewenang BPSK. Lalu mengapa BPSK tetap menerima mengadili perkara konsumen walaupun nantinya putusan tersebut bakal dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Sebenarnya, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hanya menjalankan Peraturan Undang-Undang yang berlaku dalam hal ini Pasal 52 UUPK dan Pasal 17 Kepmen Perindag 350/2001.

¹⁵ Arsil, Sebuah Kolom, Sikap Hukum MA atas Kewenangan BPSK Mengadili Sengketa Lembaga Pembiayaan dan Nasabah, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t59f2b4473d8f0/sikap-hukum-ma-atas-kewenangan-bpsk-mengadili-sengketa-lembaga-pembiayaan-dan-nasabah/>, pada tanggal 18 Januari 2020.

¹⁶ Ibid

Sebelum menerima pengajuan gugatan dari konsumen, Ketua BPSK terlebih dahulu melihat apakah gugatan itu merupakan sengketa konsumen atau bukan. Jika sengketa tersebut merupakan sengketa konsumen, maka BPSK wajib menerima pengajuan gugatan tersebut sesuai dengan Pasal 52 UUPK. Tetapi jika menurut BPSK sengketa tersebut bukan sengketa Konsumen, maka Ketua BPSK dapat menolak gugatan tersebut karena bukan merupakan wewenang BPSK sesuai dengan Pasal 17 Kepmen Perindag 350/2001.

5. Putusan PK Nomor 170 PK/Pdt.Sus-BPSK/2018

Setelah Putusan Pengadilan Negeri Sampit No 24/Pdt.G/2016/PN Spt dibatalkan oleh Mahkamah Agung, kemudian Drs. M. Khamdani sebagai konsumen yang dirugikan mengajukan Peninjauan Kembali. Akan tetapi Majelis Hakim Menolak PK tersebut. Dengan diputusnya Peninjauan Kembali oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung dapat disimpulkan bahwa akibat hukum dari pembatalan Putusan BPSK adalah putusan tidak bisa dilaksanakan eksekusi, sehingga bisa dianggap putusan tersebut tidak pernah ada.

Oleh sebab demikian permohonan peninjauan kembali yang di antaranya diajukan dengan alasan ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan tersebut telah melewati tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 huruf b dan Pasal 69 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

D. KESIMPULAN

Adapun hasil kesimpulan dari pembahasan diatas adalah sebagai berikut:

Pertama; Putusan BPSK dan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 24/Pdt.G/2016/PN.Spt. Hasil kesimpulan Penulis terkait Putusan BPSK dan diperkuat dengan Putusan PN sampit ini adalah terkait pasal 18 UUPK tentang ketentuan pencantuman klausa baku dan dalam hal ini ditegaskan dalam putusan ini bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausa baku setelah ditandatangani oleh para pihak, disamping itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan lembaga Negara yang independen atau lembaga negara komplementer dengan tugas dan wewenang yang atributif untuk melakukan penegakan hokum perlindungan konsumen. Putusan BPSK bersifat himbauan kepada para pihak dan sama sekali tidak mempunyai legitimasi hukum yang kuat sebagaimana putusan pengadilan pada umumnya. Akan tetapi berbeda halnya ketika Pengadilan Negeri Sampit yang dalam putusannya bersifat menguatkan terhadap putusan ini, maka para pihak yang bersengketa wajib melaksanakan putusan tersebut. Karena bersifat menguatkan maka

Dengan demikian putusan BPSK yang dapat dieksekusi yaitu putusan BPSK yang memuat besarnya ganti kerugian, dan tidak melanggar atau melampaui asas ultra virus yang ditentukan dalam Pasal 178 Ayat (3) HIR, yaitu putusan tidak boleh melebihi yang diminta dalam petititum.

Kedua; Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 839 K/Pdt.Sus-BPSK/2016; dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 170 PK/Pdt.Sus-BPSK/2018. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak memiliki wewenang atas sengketa tersebut karena menurut Majelis Hakim sengketa tersebut bukan merupakan sengketa konsumen. Kemudian pihak yang dirugikan, dalam hal ini konsumen mengajukan Peninjauan Kembali dengan Nomor Putusan 170 PK/Pdt.Sus-BPSK/2018, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung, terkait kompetensi BPSK maka perlu merujuk kembali pada UUPK sebagaimana diketahui bahwa dalam putusan ini Majelis Hakim menyinggung terkait hubungan hukum antara Konsumen dan Pelaku Usaha, dalam hal asuransi dan juga polis yang ditandatangani oleh konsumen dengan demikian *pacta sunservanda* maka perikatan antrara konsumen dan pelaku usaha tersebut sah secara hukum sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum. Oleh sebab demikian perjanjian polis asuransi kendaraan bermotor yang disepakati tersebut dalam hal ini Putuysan BPSK Palangka Raya Nomor: 30/Pdt.G/BPSK-PKY-PTS/IV/2016 tidak berdasar hukum.

REFERENSI:

- Arsil, Sebuah Kolom, Sikap Hukum MA atas Kewenangan BPSK Mengadili Sengketa Lembaga Pembiayaan dan Nasabah, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f2b4473d8f0/sikap-hukum-ma-atas-kewenangan-bpsk-mengadili-sengketa-lembaga-pembiayaan-dan-nasabah/>, pada tanggal 18 Januari 2020.
- Badruzaman, Mariam Darus. "Perlindungan Terhadap Konsumen dilihat dari Sudut Perjanjian Baku (Standar)" dalam BPHN Simposium Aspek-aspek Hukum Perlindungan Konsumen, Penerbit: Binacipta, Bandung, tahun 1986.
- Burhanuddin. *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang : UINMALIKI PRESS (Anggota IKAPI), 2011.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Bandung: Citra Aditya, 2000
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hukum acara perdata yang berlaku bagi orang 'Eropa' dan 'Timur Asing' yang berada diIndonesia.Sumber:<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f2f2e1966dac/tentang-rv-hir-rgab-dan-keberlakuan-perpres-no-68-2005> diakses pada tanggal 6 September 2019 pada pukul 20.25 WIB.
- Kurniawati, Sientje. 2017, Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Penyelesaikan Sengketa Pembiayaan Al-Murabahah pada PT Bank Syariah Mandiri (Analisis Putusan Bpsk Tebing Tinggi Nomor: 025/BPSK-

- TT/KEP.IX/2013) Jurnal Nomor e-ISSN: 2527-564X Website <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>.
- Miru, Ahmadi. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013..
- Moeheriono. *Pengukur Kinerja Berbasis Kompetensi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012,.
- Nasution, Az. "Aspek Hukum Perlindungan Konsumen". *Jurnal Teropong*, Mei 2003, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia.
- Nugroho, Susanti Adi. 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Kencana Premedia Group, Jakarta.
- Rachmadsyah, Shanti. 2010, *Kompetensi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4cc7facb76176/kompetensi-badan-penyelesaian-sengketa-konsumen/> pada tanggal 18 Januari 2020.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.
- Sihombing, Novreddy. *Kekuatan Hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen*, *Jurnal JOM Fakultas Hukum Riau* Volume 2 No. 1 Februari 2015.
- Soekanto, Soerjono; dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), halaman 13-14
- Tim BPSK, *Prinsip Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK*, diakses dari <https://bpskkotamalang.files.wordpress.com/2015/02/profil-bpsk-kota-malang-2014.pdf>, pada tanggal 29 Desember 2019.
- Wardiono, Kelik. *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Landasan Normatif Doktrin dan Prakteknya*, Surakarta : Bahan Ajar Mata Kuliah Hukum Perlindungan Konsumen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2007.
- Wibowo, *Manajemen Kinerja*, Edisi Ketiga, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.